



P U T U S A N

Nomor 125 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. SEPRIANA AD, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Nomor 45, LK I RT/RW: 003/--, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuzar Akuan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor 109, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

m e l a w a n

1. **PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk**, berkedudukan di Wisma Sudirman, Jalan Sudirman Kavling 34, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., dan kawan-kawan, para advokat, beralamat di Jalan Danau Sunter Barat Blok A Nomor 38-39, Sunter, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta atau Jalan Pulau Pisang Nomor 2A, Way Halim Permai, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013;
2. **PT BINA BUMI SEGARA**, berkedudukan di Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung;
3. **PT PANEN INDRYA PRIMA**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Km. 11 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan cq alamat Perwakilan Kantor Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung;
4. **PT WILANG SARI**, berkedudukan di Jalan Desa Bina Karya Jaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah cq alamat Perwakilan Kantor Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



5. **PT DAYA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 45, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung cq alamat Perwakilan Kantor Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung;
6. **GEDUNG WISMA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 110, Kecamatan Panjang, cq Bandar Lampung cq alamat Perwakilan Kantor Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung;
7. **PT PADMA KEMILAU PERSADA**, berkedudukan di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Sleman cq alamat Perwakilan Kantor Jalan Sultan Syahrir Nomor 3 A, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Pane, S.H dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ki Maja, M. Nur IV Nomor 27 Way Halim, Bandar Lampung, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2013,
sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 K/PDT.SUS/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Termohon Kasasi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 1990, Penggugat diterima sebagai pekerja pada PT Bina Bumi Segara;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset GT. Group yang ada di Lampung (PT Wilang Sari, PT Panen Indrya Prima, PT Padma Kemilau Persada, PT Daya Sakti dan Gedung Wisma Dipasena) tanggal 25 Januari 2007, kepengurusan administrasi dan kepegawaian PT Bina Bumi Segara bersama 5 (lima) perusahaan lainnya, yaitu: PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari, PT Daya Sakti, Gedung Wisma Dipasena dan PT Padma Kemilau Persada diserahkan kepada PT Indonesia Prima Property Tbk

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh PT Indonesia Prima Property Tbk, keenam perusahaan tersebut ditentukan sebagai Property Division di Lampung;

3. Bahwa semenjak penentuan sebagai Property Division di Lampung tersebut, Penggugat tidak lagi hanya bekerja untuk PT Bina Bumi Segara, tetapi juga kelima perusahaan lainnya sebagai sebagai Property Division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk. Tetapi kelima perusahaan lainnya tidak pernah memberikan upah kepada Penggugat. Jadi Penggugat hanya menerima upah dari PT Bina Bumi Segara sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 17 Februari 2010, Penggugat diangkat oleh PT Indonesia Prima Property sebagai Pimpinan Property Division di Lampung, dan pada hari yang sama dilakukan serah terima Pimpinan Property Division di Lampung dari Sdr. Ir. Viriya Bhakti kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian, dalam kedudukannya selaku Pimpinan Property Division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk pada tanggal 7 April 2010 Penggugat menyampaikan surat kepada Para Tergugat. Isi surat tersebut adalah *progress report* pekerjaan/kemajuan pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh Penggugat selaku Pimpinan Property Division di Lampung, planing/rencana yang akan dilakukan oleh Penggugat selaku Pimpinan Property Division di Lampung dan permohonan penyesuaian gaji Penggugat beserta 3 (tiga) orang pekerja lainnya yaitu: Sdri. Maria Mei Ling, BBA, Sdri. Ir. Ermawati dan Sdr. H. Jamaludin;
6. Bahwa permohonan penyesuaian gaji tersebut diajukan oleh Penggugat dikarenakan semenjak diangkat sebagai Pimpinan Property Division di Lampung, gaji yang diterima oleh Penggugat hanyalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Padahal gaji pimpinan sebelumnya cq. Sdr. Viriya Bhakti pada saat diangkat sebagai Pimpinan Property Division di Lampung adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji terakhir pada saat diberhentikan sebagai pimpinan adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permohonan tersebut, Penggugat hanya meminta kenaikan gaji sebesar 75% saja dari gaji pimpinan sebelumnya yaitu Sdr. Viriya Bhakti yang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian setelah pengiriman surat yang berisi *progress report*, *planing* dan permohonan penyesuaian gaji tersebut, Penggugat mengetahui dari Sdr. Subastian Hadinata bahwa surat yang dikirimkannya tersebut

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat membuat Para Tergugat menjadi tidak berkenan. Oleh karena itu, Penggugat kemudian pada tanggal 12 April 2010 melalui Sdr. Subastian Hadinata mengirimkan surat yang pada prinsipnya adalah merupakan permohonan permintaan maaf Penggugat atas kesalahpahaman yang timbul karena surat yang berisi *progress report*, *planning* dan permohonan penyesuaian gaji tersebut;

8. Bahwa kemudian meskipun sudah mengirimkan surat permohonan maaf tanggal 12 April 2010, pada tanggal 12 April 2010 Penggugat dipaksa untuk menandatangani pernyataan Surat Pengunduran diri yang dibuat oleh Para Tergugat yang isinya:
 - Penggugat sudah bukan merupakan karyawan tetap dari PT Bina Bumi Segara;
 - Penggugat telah menerima uang dari perusahaan sebesar Rp86.250.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon sebesar Rp54.000.000,00;
 - b. Uang penghargaan masa kerja Rp21.000.000,00;
 - c. Ganti kerugian perumahan, pengobatan, perawatan sebesar Rp11.250.000,00
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai tagihan dan atau tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun dan berapapun juga jumlahnya baik kepada para pemegang saham perseroan, dan atau para anggota Komisaris dan atau Direksi perseroan;
9. Bahwa karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan terhadap perusahaan, maka Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri yang disodorkan oleh Para Tergugat;
10. Bahwa kemudian, tanpa ada peringatan ataupun teguran dari perusahaan, pada tanggal 29 April 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 001/HRD/BBS/IV/10 yang ditandatangani oleh Sdr. Sriyanto Muntasram di atas kop surat PT Bina Bumi Segara, yang isinya adalah semenjak tanggal 29 April 2010 perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat. Berdasar Surat Keputusan tersebut, Penggugat mengetahui bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan Penggugat adalah karena Penggugat melakukan tindakan yang melanggar Peraturan/Tata Tertib Perusahaan yaitu sebagai pimpinan yang baru diangkat kurang dari 2 (dua) bulan telah menggunakan karyawan/karyawati yang tidak mengetahui permasalahan, seolah-olah

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pemaksaan kepada perusahaan untuk mencapai maksud pribadi;

11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam penetapan Surat Keputusan Nomor: 001/HRD/BBS/IV/10 tanggal 29 April 2010, pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat mengajukan Surat Tanggapan Atas Surat Keputusan Nomor: 001/HRD/BBS/IV/10 tanggal 29 April 2010 kepada para Tergugat. Dalam Surat Tanggapan tersebut Penggugat menanyakan dan memberikan klarifikasi mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterimanya; Bahwa terhadap surat klarifikasi yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 10 Mei 2010 tersebut, pihak para Tergugat tidak pernah menanggapi;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010, Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan tidak datang lagi ke kantor karena Penggugat sudah diminta untuk tidak datang lagi ke kantor dan karena Penggugat mendapatkan intimidasi dari perusahaan yang membuat situasi kerja menjadi tidak kondusif bagi Penggugat;
13. Bahwa oleh karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat, pada tanggal 3 Juni 2010 Penggugat kemudian pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung selaku mediator untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat;
14. Bahwa kemudian Penggugat dan para Tergugat dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hak dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak. Dari mediasi antara Penggugat, para Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, pada tanggal 11 Agustus 2010 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung mengeluarkan Surat Nomor 568.544.07.08.2010 yang berisi Anjuran kepada Penggugat dan para Tergugat;
15. Bahwa Surat tersebut berisi anjuran kepada para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp107.657.808,00 (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
16. Bahwa terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja tersebut, Penggugat menyatakan menolaknya karena anjuran tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat:
 - a. Dalam Laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, Penggugat melaporkan PT Indonesia Prima Property Tbk sebagai pihak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah kepegawaian Property Division di Lampung. Tetapi dalam anjurannya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung menunjukkan anjuran tersebut kepada PT Bina Bumi Segara;

- b. Dalam mediasi, Penggugat telah menyampaikan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat bukan hanya mengenai besaran uang pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mengenai perselisihan hak;

17. Bahwa pada saat menjabat sebagai Pimpinan Property Division di Lampung, Penggugat pernah meminta para Tergugat untuk menyesuaikan gaji terakhir Penggugat sebagai Pimpinan Property Division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk karena pada saat itu selaku pimpinan Penggugat hanya memperoleh gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan gaji Sdr. Viriya Bhakti pada saat menjadi Pimpinan Property Division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa seharusnya para Tergugat membayar gaji kepada Penggugat sesuai dengan jabatan yang diembannya sebagai kepala divisi properti di Lampung dari PT Bina Bumi Segara, PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari, PT Daya Sakti, Wisma Dipasena dan PT Padma Kemilau Persada adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sama halnya dengan upah dan atau gaji dari pejabat sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6 dan Kepmen RI Nomor: KEP.49/MEN/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah Pasal 8 ayat (2) yang isinya menyatakan: dalam skala tunggal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam huruf a, setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama;

19. Bahwa karena para Tergugat telah secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 ayat (2) huruf l dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:

- Ayat (2) huruf i Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Uang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima;
 - c. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama;

Maka menurut perhitungan Penggugat sebagaimana ketentuan tersebut di atas, uang yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah:

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}11.500.000,00 = \text{Rp}207.000.000,00$
- Uang penghargaan $7 \times 11.500.000,00 = \text{Rp}80.500.000,00$
- Uang pengganti pengobatan dan perumahan perawatan $15\% \times \text{Rp}(207.000.000,00 + 80.500.000,00) = \text{Rp}43.125.000,00$
- Uang pengganti cuti $12/25 \times \text{Rp}11.500.000,00 = \text{Rp}5.520.000,00$
- Tunggakan Jamsostek (JHT) $5,7\% \times 240 \text{ bulan} \times 11.500.000 = \text{Rp}157.320,00$
- Gaji yang belum dibayar (sejak bulan: Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, THR (satu bulan gaji) $12 \text{ bulan gaji} \times 11.500.000,00 = \text{Rp}138.000.000,00$

Total yang harus dibayarkan oleh para Tergugat $\text{Rp}631.456.000,00$

Terbilang (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

20. Bahwa semenjak bulan Januari 2007 dan sebelum diangkat sebagai Pimpinan Property Division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk, Penggugat tidak hanya bekerja mengurus PT Bina Bumi Segara saja. Tetapi juga 5 (lima) perusahaan lainnya, yaitu : PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari, PT Daya Sakti, Wisma Dipasena, dan PT Padma Kemilau Persada; Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk meminta kepada 5 (lima) perusahaan lainnya untuk melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari tahun 2007 sampai bulan Februari 2010 dan atau selama 37 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- $37 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.950.000,00 \times 5 \text{ perusahaan} = \text{Rp}360.750.000,00$

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan karena kelima perusahaan tersebut berada di bawah kepengurusan Perusahaan Para Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban Para Tergugatlah untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp360.750.000,00 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang mendasar serta mengada-ada. Dasar hukum yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: 001/HRD/BBS/IV/10 tanggal 29 April 2010 tersebut sangat merugikan nama baik Penggugat karena dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat seolah-olah dicitrakan sebagai pekerja yang tidak baik dan merugikan perusahaan. Akibatnya apabila Perusahaan lain mengetahui tentang Surat Keputusan tersebut, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan menolak untuk mempekerjakan Penggugat. Bahwa apabila didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di perusahaan Para Tergugat dimana usia masa pensiun pekerja adalah 55 tahun, dan usia Penggugat saat ini adalah 46 tahun, maka masa kerja Penggugat seharusnya masih ada 9 tahun lagi. Tetapi karena Para Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat maka Penggugat kehilangan masa kerja 9 tahun. Dengan demikian kerugian nama baik yang di derita oleh Penggugat adalah: $12 \text{ bln} \times 9 \text{ thn} \times \text{Rp}11.500.000,00 = \text{Rp}1.242.000.000,00$ terbilang satu miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah;

Oleh karena itu, kerugian tersebut adalah merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

22. Bahwa oleh karena adanya perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon dan ganti kerugian tersebut di atas maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp2.234.215.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon PHK Secara Sepihak Rp631.465.000,00
- Uang gaji penggugat selama mengurus
PT. Panen Indrya Prima, PT. Wilang Sari,
PT. Daya Sakti, PT. Wisma Dipasena,
dan Padma Kemilau Persada terhitung
sejak bulan Januari tahun 2007 sampai bulan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 dan atau selama 37 bulan dengan

perhitungan sebagai berikut:

Rp360.750.000,00

- Kerugian nama baik yang di derita oleh Penggugat Rp1.242.000.000,00

Jumlah

Rp2.234.215.000,00

Terbilang (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

23. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga manapun juga untuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan terkait pemeriksaan dan pembuktian gugatan ini di persidangan karena selaku tenaga kerja Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk memegang/menyimpan dokumen-dokumen resmi milik perusahaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gaji terakhir Penggugat sebagai Pimpinan property division di Lampung PT Indonesia Prima Property Tbk adalah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa pesangon terhadap Penggugat;
4. Menyatakan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kepada Penggugat karena adanya perselisihan hak, pemutusan hubungan kerja dan ganti kerugian nama baik sejumlah Rp2.234.215.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon PHK Secara Sepihak Rp631.465.000,00
- Uang gaji penggugat selama mengurus PT. Panen Indrya Prima, PT. Wilang Sari, PT. Daya Sakti, PT. Wisma Dipasena, dan Padma Kemilau Persada terhitung sejak bulan Januari tahun 2007 sampai bulan Februari 2010 dan atau selama 37 bulan dengan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



perhitungan sebagai berikut: Rp360.750.000,00

- Kerugian nama baik yang di derita oleh Penggugat Rp1.242.000.000,00

Jumlah Rp2.234.215.000,00

Terbilang (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak manapun juga untuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan terkait pemeriksaan dan pembuktian gugatan dalam persidangan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

A. Gugatan *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1973 Nomor: 647 K/Sip/1973 ditentukan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya *nebis in idem*, tidak ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;
2. Bahwa demikian pula halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 1973, Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun objek perkara serta Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Pengadilan maka gugatan harus dinyatakan *ne bis in idem*;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan" Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Kelima Tahun 2007, Hlm. 890 menyatakan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya;
4. Bahwa objek gugatan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini, sejauh berkenaan terhadap

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Tergugat PT Indonesia Prima Property Tbk adalah objek dan dalil-dalil yang sudah pernah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 10/G/2011/PHI.PNTK, tanggal 1 Maret 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* harus dikategorikan *ne bis in idem* (*vide* Pasal 1917 KUHPerduta);

5. Bahwa karena gugatan perkara ini adalah *ne bis in idem* maka sepatutnya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat adalah subjek hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtelijke person*);

Dalam gugatannya, Penggugat telah menarik 7 (tujuh) pihak sebagai Tergugat;

Salah satu yang dijadikan Tergugat adalah Gedung Wisma Dipasena; Gedung bukanlah subjek hukum, karena gedung bukanlah subjek hukum. Seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah orang atau badan hukum yang mengelola Gedung Wisma Dipasena;

Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
3. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatat sebagai karyawan PT. Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerja yang ada adalah antara Penggugat dengan PT. Bina Bumi Segara, terbukti sebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PT. Bina Bumi Segara. Dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga adalah PT. Bina Bumi Segara;
4. Bahwa Penggugat juga mengakui telah melakukan upaya mediasi yang menghasilkan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Nomor:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568.544.07.08.2010, berisi anjuran kepada Penggugat dan PT Bina Bumi Segara;

5. Bahwa PT Bina Bumi Segara dan PT. Indonesia Prima Property, Tbk adalah dua Badan Hukum (*rechts person*) yang terpisah satu sama lain, dengan demikian keduanya merupakan subjek hukum (*person rechts*) yang berbeda pula, karenanya secara yuridis mempunyai *legal capacity* dalam hal tanggung jawab yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait, hingga saat ini PT. Bina Bumi Segara tidak pernah dibubarkan ataupun dilikuidasi oleh karena itu eksistensi PT Bina Bumi Segara sebagai suatu badan hukum tetap diakui keberadaannya. Management PT. Indonesia Prima Property, Tbk dan PT Bina Bumi Segara juga berbeda satu dengan yang lain;
6. Bahwa tentang adanya Berita Acara Serah Terima Asset yang dijadikan dasar oleh Penggugat tentang adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu kekeliruan. Serah Terima asset tersebut tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hubungan hukum masing-masing perusahaan dengan pihak lain (i.e. hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan), melainkan dimaksudkan untuk kepentingan saling menunjang kegiatan bisnis semata. Hal ini ditandai dengan tetap diakui dan dihormatinya eksistensi legal entity masing-masing perusahaan;
7. Bahwa perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat sebagai pekerja/buruh dengan PT. Bina Bumi Segara sebagai pengusaha sehingga seharusnya hal tersebut merupakan urusan mereka sendiri dan tidak boleh merugikan pihak lain dalam hal ini Tergugat (PT. Indonesia Prima Property);
8. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PHI.PN.TK yang menyatakan:

Secara teoritis suatu gugatan harus memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta dasar hukum adanya hubungan hukum yang nyata (*Star Busman, Hoofdstukken van burgerlijke Rechverordering, Harleem, De Erven. F. Bohn, NV, 1946. Hal. 148*) sedangkan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum; Dari doktrin dan yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah bahwa orang atau badan hukum yang ditarik sebagai pihak Tergugat harus terdapat kepentingan dan dasar hukum serta hubungan hukum yang nyata;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar PT Bina Bumi Segara dengan PT. Indonesia Prima Property, Tbk adalah dua badan hukum (*recht person*) yang terpisah satu sama lain, dengan demikian keduanya merupakan subjek hukum (*person recht*) yang berbeda dan secara yuridis mempunyai *legal capacity* dalam hal tanggungjawab yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling terkait;

Bahwa PT Bina Bumi Segara dengan PT Indonesia Prima Property Tbk adalah badan hukum yang berbeda dan tidak ada hubungan hukum ketenagakerjaan antara keduanya, yang mewajibkan PT Indonesia Prima Property, Tbk untuk bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Bina Bumi Segara;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat yang menjadikan PT Indonesia Prima Property Tbk sebagai Tergugat harus dikategorikan salah alamat (*error in persona*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) bahwa dalam hal terjadi perselisihan hubungan Industrial terlebih dahulu harus dilakukan perundingan bipatride, apabila bipatride gagal maka diselesaikan melalui mediasi, apabila mediasi gagal barulah diselesaikan melalui pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial);
2. Bahwa apabila penggugat bersikukuh hendak menjadikan PT Indonesia Prima Property Tbk sebagai tergugat dalam perkara ini, maka hendaknya Penggugat melakukan perundingan bipatride dan mediasi terlebih dahulu dengan PT Indonesia Prima Property tidak langsung mengajukan gugatan seperti yang dilakukan saat ini. Sebab Penggugat selama ini telah melakukan perundingan bipatride maupun mediasi dengan pihak PT Bina Bumi Segara. Oleh karena itu tindakan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menjadikan PT Indonesia Prima Property Tbk selaku Tergugat harus dikategorikan *premature*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Gugatan Kabur (*Obscuure Libelum*)

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Hubungan Kerja
 1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyeret 6 (enam) perusahaan yaitu PT Indonesia Prima Property Tbk; PT Bina Bumi Segara; PT Panen Indrya Prima; PT Wilang Sari; PT Daya Sakti dan PT Padma Kemilau Persada; serta 1 (satu) Gedung Wisma Dipasena; selaku para Tergugat;
 2. Bahwa tidak dijelaskan bagaimana perjanjian kerja antara keenam perusahaan tersebut dengan Penggugat, apakah PKWT atau PKWTT dan berapa upah yang disepakati antara Penggugat dan keenam perusahaan tersebut, apa tugas pokok Penggugat dan lain sebagainya. Adalah menjadi sangat kabur dalil Penggugat yang menyatakan bekerja untuk sekian banyak perusahaan dalam waktu yang sama dan di PHK dalam waktu yang sama pula. Menjadi tidak jelas siapa pula yang dituju oleh Penggugat sebenarnya dalam perkara ini;
 3. Bahwa karena subjek yang dituju oleh Penggugat tidak jelas dan dasar pertanggung jawaban yang diminta terhadap masing-masing Tergugat juga tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libelum*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Tentang Perselisihan Hak, Perselisihan PHK dan Ganti Kerugian
 4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan gugatan adalah gugatan perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja bahkan gugatan ganti kerugian dengan menuntut ganti rugi immaterial, karenanya nama baiknya tercemar;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan hak sering disebut juga perselisihan yang bersifat normatif;
 6. Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak menyebut secara spesifik ketentuan peraturan perundang-undangan atau klausul perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang mana Yang terjadi perbedaan penafsiran dan Pelaksanaan antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Biasanya

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan PHK timbul berkaitan dengan sah atau tidaknya PHK dan jumlah pesangon;

8. Berdasarkan uraian gugatan baik posita maupun petitum tidak mempersoalkan sah atau tidaknya PHK yang dilakukan oleh Tergugat PT Bina Bumi Segara, dengan demikian berarti Penggugat menerima di PHK. Yang menjadi pokok perselisihan adalah jumlah pesangon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004, kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial adalah mengadili perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial, yang diklasifikasikan tiga jenis perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Dengan demikian gugatan ganti kerugian bukanlah kompetensi dari Peradilan Hubungan Industrial;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan penggugat harus dikategorikan sebagai *obscuur libelum*, dan oleh karena itu harus gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III, IV, VII):

Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
2. Bahwa berdasarkan asas "*point d'interest, point d'action*", ada kepentingan maka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatat sebagai karyawan PT Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerja yang ada adalah antara Penggugat dengan PT Bina Bumi Segara, terbukti sebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PT Bina Bumi Segara. Dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga adalah PT Bina Bumi Segara;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat (PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari dan PT Padma Kemilau Persada) tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah membayarkan gaji kepada Penggugat dan juga tidak ada perjanjian kerja dengan Penggugat baik lisan maupun tertulis;
6. Bahwa sesuai dengan asas serta kaidah yurisprudensi tersebut diatas maka gugatan penggugat yang ditujukan terhadap PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari dan PT Padma Kemilau Persada harus dikategorikan salah alamat (*Error in Persona*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat V):

Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
2. Bahwa berdasarkan asas "*point d'interest, point d'action*", ada kepentingan maka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatat sebagai karyawan PT Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerja yang ada adalah antara Penggugat dengan PT Bina Bumi Segara, terbukti sebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PT Bina Bumi Segara. Dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga adalah PT Bina Bumi Segara;
5. Bahwa Tergugat (PT Daya Sakti) tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah membayarkan gaji kepada Penggugat dan juga tidak ada perjanjian kerja dengan Penggugat baik lisan maupun tertulis;
6. Bahwa sesuai dengan asas serta kaidah yurisprudensi tersebut diatas maka gugatan penggugat yang ditujukan terhadap PT Daya Sakti harus dikategorikan salah alamat (*Error in Persona*) oleh karena itu gugatan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2011/PHI.TK, tanggal 11 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 660 K/PDT.SUS/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. SEPRIANA AD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/G/2011/PHI.TK jo Nomor 660 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 3 Juni 2013, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut pada tanggal 3 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Juli 2013, 17 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Juli 2013, 8 Juli 2013 dan 10 Juli 2013;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa yang menjadi dasar dari diajukannya permohonan peninjauan kembali ini adalah ketentuan huruf f dari dasar yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 67 tersebut yaitu: "Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata";

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 660 K/PDT.SUS/2011 tanggal 14 Desember 2011 hanya menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 04/G/2011/PHI.TK tanggal 11 Juli 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa pertimbangan putusan tersebut sama sekali belum memeriksa pokok perkara melainkan hanya memeriksa formalitas gugatan semata. Padahal asas utama dalam Hukum Acara Perdata adalah “sederhana, cepat dan biaya ringan”; Dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Kasasi telah mengesampingkan asas tersebut;

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia terbitan Liberty Yogyakarta halaman 23-24, disebutkan yang dimaksud dengan asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit; Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik; Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan;

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengesampingkan asas sederhana tersebut bahkan terlalu mengedepankan formalitas yang seharusnya tidak dijadikan pertimbangan utama;

5. Bahwa asas sederhana tersebut sesuai dengan Ketentuan Ayat (2) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan: “Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya”;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal ketentuan tersebut dinyatakan:

“Dalam penyempurnaan gugatan, Panitera atau Panitera Pengganti dapat membantu penyusunan/menyempurnakan gugatan;

Untuk itu Panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat:

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan;
- Dokumen-dokumen, surat-surat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal berikut penjelasannya tersebut di atas, harusnya tidak ada lagi putusan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang amar putusannya berbunyi: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya amar putusan yang berbunyi demikian itu artinya sama sekali bukan memutus tentang pokok perkara melainkan baru memutus tentang formalitas gugatan;

Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Ayat (2) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berikut penjelasan Pasal demi pasalnya, harusnya majelis hakim tingkat pertama sudah sejak awal pemeriksaan persidangan meminta kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya sehingga isi gugatan tidak ada yang kurang yang mengakibatkan adanya putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara sama sekali tidak pernah meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya yang itu berarti secara formal gugatan penggugat dapat diterima, terlebih lagi dalam persidangan tersebut telah dilaksanakan proses jawab-menjawab dan pembuktian sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus pokok perkara tidak lagi mempertimbangkan formalitas gugatan;

6. Bahwa selain itu pula, harusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut: “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar ketentuan Pasal tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim dengan nurani yang ada padanya benar-benar memeriksa pokok gugatan tidak lagi hanya mempertimbangkan formalitas gugatan semata karena apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima kemudian waktu penjatuhan putusan tersebut telah melampaui waktu 1 (satu) tahun dari ketentuan yang disebutkan sudah dapat dipastikan Penggugat akan kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan ulang. Padahal adanya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini dimaksudkan untuk memperjuangkan posisi buruh yang berada di bawah pengusaha;

7. Bahwa dalam perkara ini, putusan majelis hakim juga hanya didasarkan pada kekhawatiran hakim semata yang menyatakan akan kesulitan pada saat proses eksekusi karena tidak jelas siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban untuk eksekusi;

Bahwa pada kenyataannya, sebagaimana terungkap dalam persidangan, pada dasarnya PT Bina Bumi Segara bersama 5 (lima) Perusahaan lainnya, yaitu: PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari, PT Daya Sakti, Gedung Wisma Dipasena, dan PT Padma Kemilau Persada sudah tidak beroperasi lagi dan kepengurusannya berada di bawah tanggungjawab PT Indonesia Prima Property Tbk. Dengan demikian harusnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mengkhawatirkan bagaimana proses eksekusi karena sudah jelas PT Indonesia Prima Property Tbk. lah yang saat ini menjadi penanggungjawab dari PT Bina Bumi Segara, PT Panen Indrya Prima, PT Wilang Sari, PT Daya Sakti, Gedung Wisma Dipasena, dan PT Padma Kemilau Persada;

Bahwa kekhawatiran Majelis Hakim tentang siapa nantinya yang harus melaksanakan eksekusi harusnya tidak ada lagi karena dalam hukum acara perdata dikenal adanya pertanggung-jawaban secara tanggung renteng; Jadi harusnya Majelis Hakim menerapkan ketentuan tentang tanggung renteng tersebut dalam perkara ini, bukannya menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan karena khawatir akan adanya kesulitan pada saat eksekusi nantinya;

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tidak menerapkan Ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Majelis Hakim harusnya dapat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun kepada pihak ketiga manapun juga untuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan terkait pemeriksaan dan pembuktian gugatan ini di persidangan sehingga persidangan menjadi jelas; Padahal Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor B/75/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 mengenai Permohonan Agar Para Tergugat Memperlihatkan Dokumen Asli di Hadapan Persidangan; Tetapi terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya begitu saja. Padahal apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperoleh bukti tentang adanya hubungan hukum (hubungan pekerjaan) antara Penggugat dengan Para Tergugat;

9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung saja masih bisa memberikan jaminan hak kepada Pemohon Kasasi selaku pekerja untuk mendapatkan haknya mendapatkan pesangon karena adanya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan dengan mengeluarkan Surat Nomor 568.544.07.08.2010 tanggal 11 Agustus 2010 berupa Anjuran agar Para Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp107.657.808,00 (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah); Mengapa pengadilan yang harusnya merupakan tempat perlindungan bagi pencari keadilan malahan tidak dapat memberikan solusi terhadap suatu perkara dengan mengeluarkan sebuah keputusan yang tak berdasar dan hanya mempertimbangkan hal-hal formalitas yang masih dapat diperdebatkan kebenarannya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa hukum acara persidangan diterapkan secara imperatif (memaksa) agar tidak terjadi kekacauan dalam proses penerapan/ penegakan/eksekusinya di lapangan;

Bahwa alasan kekhilafan yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanya penafsiran pemohon sendiri;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. SEPRIANA AD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. SEPRIANA AD** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....:Rp6.000,00;
2. Redaksi.....:Rp5.000,00;
3. AdministrasiPeninjauan Kembali...:Rp2.489.000,00; +
Jumlah.....: Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)